

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula antara pria dan wanita. Agar supaya pria dan wanita dapat hidup rukun, maka islam mengatur melalui ketentuan hukum tata cara berumah tangga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan itu dapat berjalan aman dan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at.

Pada era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang menitik beratkan pada faktor cinta, tanpa ikatan perkawinan. Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk indonesia, yang mencoba gaya hidup baru (*new life style*) untuk mencari kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu.

Mereka menempuh *free love* dan *free sex*. Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan tidak lagi diperdulikan. Perselingkuhan meningkat. Angka perceraian semakin tinggi, muncul pula kebiasaan kumpul kebo dan *abortus*

(pengguguran kandungan), *menstrual regulation* (MR) atau pembunuhan janin secara terselubung, dan sterilisasi (pemandulan) dikalangan remaja. VCD porno dan *blue film* bermunculan, yang berpengaruh buruk pada tindakan kesusilaan dan merupakan sebab menyebarnya penyakit AIDS. Itulah akibat dari bebasnya hubungan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah yang tengah melanda bangsa-bangsa di dunia.¹

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Karena lembaga ini memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran dimuka bumi ini. Menurut islam, Bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah ilahi sebagai khalifah dimuka bumi.

Perkawinan adalah suatu sunatullah bagi hamba-hambanya. Karena dengan perkawinan tersebut allah menghendaki agar mengemudikan kehidupan dalam rumah tangga. Sunatullah yang berupa perkawinan pada umumnya juga berlaku pada semua makhluk tuhan yang lain, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 49 yang berbunyi :

¹H.E.Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers ,2008), h.259.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".²

Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, sehat dan bertanggung jawab. Melalui perkawinan pasangan suami istri dapat memperoleh kebahagiaan hidup, saling menyayangi dan mencintai serta penuh pengertian dan keharmonisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diaa menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."³

Perkawinan merupakan hal dan bentuk wujud yang sangat sakral yang sudah ada sejak zaman nabi Adam hingga sekarang. Perkawinan adalah momen penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang, dan merupakan suatu ibadah untuk menjaga kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: CV. Darma Pala, 1998), h. 513.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), h. 664.

⁴ Ter.Achmad Sonarto, *Syarah Bulugul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2001), h.585.

Nabi Saw bersabda:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁵

Artinya: "Dari Abdullah bin mas'ud ra,ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: "wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu."⁶

Pada hadis lain juga terdapat ketentuan dari sebuah perkawinan:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف

الباقى⁷

Artinya : "Apabila seorang hamba menikah, sungguh ia menyempurnakan agamanya. Oleh karena itu maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh lainnya. (H.R.al-Baihaqi).⁸

Kedua hadis mengisyaratkan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, seorang menjaga kerusakan dirinya dan agamanya (akhlaknya).

Para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya, yaitu:

⁵ Abu Abdulah Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 3, h.525

⁶ kartadikaria.wordpress.com/2007/11/17/ku mpulan-surat-dan-hadist-pernikahan/ diunduh pada tanggal 22 juli 2014, pukul 07.00.

⁷ Abu Abdullah Muhammad khatiba al-tibrizi, *misyakal al –masabih*, (Beirut: Dar al- Kutubal Imamiyah,2007). Jilid 1, h.570.

⁸ *Op.cit.*

1. Wajib, nafsu mendesak, mampu menikah dan berpeluang besar jatuh kedalam zina.
2. Sunnah, bila nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina.
3. Mubah, bila tak ada alasan yang mendesak atau kewajiban segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah.
4. Makruh, bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan istrinya.
5. Haram, bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan istrinya.

Untuk memasuki jenjang pernikahan biasanya diawali dengan peminangan terhadap calon istri yang telah dipilih oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai istri. Akhir-akhir ini, proses kithbah (peminangan biasanya diawali dengan adanya pacaran). Dalam bahasa indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu.⁹

Muda mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir dan batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Agaknya pacaran disini dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi

⁹Abd,Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual* Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (Yogyakarta: Gama Media, 2005) cet ke-I hlm.133.

masing-masing, yang dalam ajaran islam disebut dengan ta'aruf (saling kenal-mengenal).

Akibat pergeseran sosial dewasa ini, kebiasaan pacaran dimasyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi. Akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relative pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.¹⁰

Terkait dengan masalah di atas, saat ini masih banyak ditemukan orang yang masih hidup membujang baik dikalangan pria atau wanita, padahal bila dilihat baik dari segi ekonomi, usia serta lainnya sudah termasuk batasan usia maksimal untuk menikah. Dalam hal ini bila di artikan dengan penjelasan diatas jelas sekali merupakan hal yang sudah dianjurkan bagi seluruh umat islam apalagi bagi yang merasa mampu untuk melakukan pernikahan apalagi faktor usia yang sudah cukup tua masih ada menjalani kehidupan membujang.

Namun jadi permasalahan disini adalah, dewasa ini kebanyakan masyarakat menunda-nunda dalam hal perkawinan dengan berbagai alasan,

¹⁰ *Ibid*, h.133.

padahal dilihat dari kondisi materil atau non materil sudah mampu untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Kenyataan di atas telah menunjukkan ada kalangan masyarakat yang menunda-nunda untuk menikah, meskipun kondisinya sudah memungkinkan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Oleh sebab itu penulis merasa sangat perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai permasalahan ini, dengan mengetahui alasan mereka yang melakukan hal tersebut, dalam hal menunda perkawinan, khususnya Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Dari hasil penelitian sementara, penulis menemukan beberapa tanggapan mengenai permasalahan ini, salah satunya adalah mahasiswa yang berinisial MA, dia ini dilihat dari segi umur telah mencapai usia matang dan dia juga sudah mempunyai pekerjaan, walaupun Cuma sebagai seorang guru honorer dan disamping itu juga sebagai guru les privat namun mampu untuk menafkahi dirinya bahkan lebih. Menurutnya menunda perkawinan adalah suatu hal yang wajar, dia menunda untuk menikah dengan alasan statusnya sebagai mahasiswa, masih ingin menikmati masa-masa remajanya, tidak ingin mempunyai tanggungan, masih ingin bebas hidupnya tanpa dikekang oleh seorang istri.

Selain itu penulis juga menemukan mahasiswi yang berikutnya berinisial SH, walaupun usianya sudah matang dalam melangsungkan perkawinan, selain itu juga sudah memiliki tunangan seorang PNS, tetapi ia tetap menunda perkawinannya dengan alasan takut lambat dalam menyelesaikan mata kuliah

dikarenakan mengurus suami, dan memang dari pihak orang tua melarang ia melangsungkan perkawinan sebelum menyelesaikan kuliah.

Dengan adanya alasan dua orang Mahasiswa tersebut, maka membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan alasan Mahasiswa dalam menunda pernikahan dan penulis juga mengaitkan permasalahan tersebut dengan hukum islam sehingga dapat ditarik hukumnya. Maka dalam kesempatan ini penulis merasa penting dan tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dalam skripsi berjudul: **“Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat suatu rumusan permasalahan yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu :

1. Apa alasan-alasan mahasiswa dalam hal menunda pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam hal menunda pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Untuk mengetahui alasan mahasiswa dalam hal menunda perkawinan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam hal perkawinan.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan kajian study ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam hukum kekeluargaan (Ahwal Al-Syakhsiyyah), sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum islam.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandangan yang berbeda.
3. Refrensi bagi perpustakaan fakultas syariah dan ekonomi islam pada khususnya dan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Penundaan adalah menangguhkan atau mengundurkan waktu pelaksanaan dan akan dilangsungkan lain kali .
2. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga¹¹
3. Mahasiswa adalah pelajar pada perguruan tinggi untuk laki-laki mahasiswa dan perempuan mahasiswi.¹² Yang dimaksud disini adalah mahasiswa dan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat2*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2001) h.11.

mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin yang terdiri dari empat fakultas yaitu fakultas syariah dan ekonomi islam, fakultas tarbiyah dan keguruan ,fakultas ushuluddin dan humaniora serta fakultas dakwah dan komunikasi (lebih ditekankan kepada mahasiswa yang melegalkan pacaran sebagai jalan untuk saling mengenal)

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan diperpustakaan pusat IAIN Antasari dan perpustakaan fakultas syariah dan ekonomi islam ternyata skripsi yang penulis angkat ini tidak ada kesamaannya dan kemiripannya dengan skripsi-skripsi yang terdahulu. Skripsi yang terdahulu penulis temukan hanya ada dua diantaranya yaitu :

Pertama disusun oleh Samsul Bahri NIM. 9901112943 yang berjudul persepsi mahasiswa kota Banjarmasin tentang batasan hubungan dalam bertunangan. Dalam penelitian tersebut sama subjeknya yaitu tentang persepsi mahasiswa namun berbeda dalam pembahasannya yaitu membahas tentang batasan-batasan hubungan dalam bertunangan sedangkan yang akan penulis teliti ialah tentang alasan-alasan mahasiswa untuk menunda pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

¹²W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh pusat bahasa Departemen pendidikan Nasional, (Jakarta;balai pustaka,2003), Edisi III,h.650

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima bab), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teoritis yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, hukum nikah, tujuan nikah, dan anjuran menikah.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari ; jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian di lapangan, yang terdiri dari: identitas responden, pernyataan mahasiswa dalam hal penundaan pernikahan. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini memuat alasan-alasan mahasiswa dalam hal penundaan pernikahan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait penundaan pernikahan ini.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.